



P U T U S A N

No. 1321 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AZIS ROHMAD Bin TUKIJO.
tempat lahir : Kulon Progo.
umur / tanggal lahir : 20 Tahun/26 Oktober 1989.
jenis kelamin : Laki-laki.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Dusun Turip RT 24 RW 10, Desa
Ngestiharjo, Kecamatan Wates,
Kabupaten Kulon Progo.
agama : Islam.
pekerjaan : -

Pemohon Kasasi/ Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 8 September 2009;
2. Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 24 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 23 September 2009 sampai dengan tanggal 21 November 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Azis Rohmad Bin Tukijo bersama-sama dengan Nur Sidik Alias Jontor Bin Suharno, Romli Ahmad Alias Pecuk Bin Nurhadi Sumarto dan Suryo Aribowo Alias Ari Batagor Bin Warno (dalam berkas perkara yang masing-masing terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2008 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2008 di jalan Daendles antara Desa Garongan Kecamatan Panjatan sampai dengan Desa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa Azis Rohmad Bin Tukijo berboncengan dengan Nur Sidik Alias Jontor Bin Suharno mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 cc warna hitam kombinasi merah Nomor Polisi AB 4489 FL bertemu di Gapura Desa Ngestiharjo Wates dengan Romli Ahmad Alias Pecuk Bin Nurhadi Sumarto yang berboncengan dengan Suryo Aribowo Alias Ari Batagor Bin Warno mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi AB 4697 FL dimana saat itu bersama dengan massa pengikut demo pro Pasir Besi yang akan melakukan demo ke gedung DPRD Kulon Progo. Setelah itu Romli Ahmad Alias Pecuk Bin Nurhadi Sumarto yang berboncengan dengan Suryo Aribowo Alias Ari Batagor Bin Warno, Terdakwa Azis Rohmad Bin Tukijo berboncengan dengan Nur Sidik Alias Jontor Bin Suharno beserta massa yang lain berangkat bersama-sama menuju gedung DPRD Kulon Progo melewati Pasar Bendungan ke arah timur dan sepanjang perjalanan massa meneriakkan yel-yel "Pro Pasir Besi Yes" Sesampainya di Perempatan Nagung Romli Ahmad Alias Pecuk Bin Nurhadi Sumarto, Suryo Aribowo Alias ari Batagor Bin Warno, Terdakwa Azis Rohmad Bin Tukijo dan Nur Sidik Alias Jontor Bin Suharno beserta massa yang lain berbelok ke arah selatan menuju ke arah Bugel lalu di perempatan Bugel berhenti sejenak untuk bergantian pasangan boncengan yaitu Romli Ahmad alias Pecuk Bin Nurhadi Sumarto memboncengkan Terdakwa Azis Rohmad Bin Tukijo sedangkan Suryo Aribowo Alias Ari Batagor Bin Warno memboncengkan Nur Sidik Alias Jontor Bin Suharno. Setelah itu perjalanan dilanjutkan ke arah barat menuju Desa Garongan dan sesampainya di perempatan Desa Garongan, Nur Sidik Alias Jontor Bin Suharno turun dari boncengan sepeda motor kemudian memukul bangunan dan genteng atap posko PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) dengan sebatang kayu beberapa kali, demikian pula Terdakwa Azis Rohmad Bin Tukijo juga turun dari boncengan sepeda motor dan dengan menggunakan sebatang kayu selanjutnya juga memukul bangunan dan genteng atap posko tersebut. Sementara itu Romli Ahmad Alias Pecuk Bin Nurhadi Sumarto dan Suryo Aribowo Alias Ari Batagor Bin Warno yang tetap berada di atas sepeda motor bergerak ke arah depan lalu menjemput pembonceng masing-masing. Setelah itu rombongan demo tersebut bergerak ke arah Desa Karangwuni kemudian Terdakwa Azis Rohmad Bin Tukijo turun dari boncengan sepeda motor lalu kembali memukuli genteng dua posko PPLP yang ada di desa tersebut. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju gedung DPRD Kulon Progo sambil meneriakkan yel-yel "Pro Pasir Besi, Yes" Akibat perbuatan tersebut genteng posko PPLP menjadi pecah.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1321 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Azis Rohmad Bin Tukijo bersama-sama dengan Nur Sidik Alias Jontor Bin Suharno, Romli Ahmad Alias Pecuk Bin Nurhadi Sumarto dan Suryo Aribowo Alias Ari Batagor Bin Warno (dalam berkas perkara yang masing-masing terpisah), baik bertindak secara bersama-sama atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa Azis Rohmad Bin Tukijo berboncengan dengan Nur Sidik Alias Jontor Bin Suharno mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 cc warna hitam kombinasi merah Nomor Polisi AB 4489 FL bertemu di Gapura Desa Ngestiharjo Wates dengan Romli Ahmad Alias Pecuk Bin Nurhadi Sumarto yang berboncengan dengan Suryo Aribowo Alias Ari Batagor Bin Warno mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor polisi AB 4697 FL dimana saat itu bersama dengan massa pengikut demo pro Pasir Besi yang akan melakukan demo ke gedung DPRD Kulon Progo. Setelah itu Romli Ahmad Alias Pecuk Bin Nurhadi Sumarto yang berboncengan dengan Suryo Aribowo Alias Ari Batagor Bin Warno, Terdakwa Azis Rohmad Bin Tukijo berboncengan dengan Nur Sidik Alias Jontor Bin Suharno beserta massa yang lain berangkat bersama-sama menuju gedung DPRD Kulon Progo melewati Pasar Bendungan ke arah timur dan sepanjang perjalanan massa meneriakkan yel-yel "Pro Pasir Besi Yes " Sesampainya di Perempatan Nagung Romli Ahmad Alias Pecuk Bin Nurhadi Sumarto, Suryo Aribowo Alias ari Batagor Bin Warno, Terdakwa Azis Rohmad Bin Tukijo dan Nur Sidik Alias Jontor Bin Suharno beserta massa yang lain berbelok ke arah selatan menuju ke arah Bugel lalu di perempatan Bugel berhenti sejenak untuk bergantian pasangan boncengan yaitu Romli Ahmad alias Pecuk Bin Nurhadi Sumarto memboncengkan Terdakwa Azis Rohmad Bin Tukijo sedangkan Suryo Aribowo Alias Ari Batagor Bin Warno memboncengkan Nur Sidik Alias Jontor Bin Suharno. Setelah itu perjalanan dilanjutkan ke arah barat menuju Desa Garongan dan sesampainya di perempatan Desa Garongan,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1321 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Sidik Alias Jontor Bin Suharno turun dari boncengan sepeda motor kemudian memukul bangunan dan genteng atap posko PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) dengan sebatang kayu beberapa kali, demikian pula Terdakwa Azis Rohmad Bin Tukijo juga turun dari boncengan sepeda motor dan dengan menggunakan sebatang kayu selanjutnya juga memukul bangunan dan genteng atap posko tersebut. Sementara itu Romli Ahmad Alias Pecuk Bin Nurhadi Sumarto dan Suryo Aribowo Alias Ari Batagor Bin Warno yang tetap berada di atas sepeda motor bergerak ke arah depan lalu menjemput pembonceng masing-masing. Setelah itu rombongan demo tersebut bergerak ke arah Desa Karangwuni kemudian Terdakwa Azis Rohmad Bin Tukijo turun dari boncengan sepeda motor lalu kembali memukuli genteng dua posko PPLP yang ada di desa tersebut. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju gedung DPRD Kulon Progo sambil meneriakkan yel-yel "Pro Pasir Besi, Yes" Akibat perbuatan tersebut genteng posko PPLP menjadi pecah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 28 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aziz Rohmad Bin Tukijo bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lampu beserta fittingnya dalam keadaan pecah ;
 - 1 (satu) buah gambar ADJIKUSUMO dalam keadaan sobek ;
 - 3 (tiga) pecahan genteng ;
 - Potongan pagar terbuat dari bambu ;
 - 1 (satu) buah lampu beserta fittingnya dalam keadaan rusak dan terbakar ;
 - 1 (satu) buah papan kayu bekas terbakar ;
 - 2 (dua) pecahan genteng bekas terbakar ;
 - 1 (satu) kantong yang sudah terbakar ;
 - 1 (satu) kayu usuk yang sudah terbakar ;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca ;
 - 1 (satu) buah potongan kayu ram jendela ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1321 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) serpihan kaca jendela ;
- 2 (dua) buah batu ;
- 1 (satu) buah pecahan papan bertuliskan "PERUSAK" ;
- 1 (satu) buah batu putih/batu kapur ;
- 1 (satu) buah lampu/kap lampu warna hijau putih ;
- 1 (satu) buah genteng ;
- 1 (satu) buah pecahan kentongan ;
- 1 (satu) buah lampu dalam keadaan pecah ;
- 2 (dua) buah serpihan triplek ;
- 1 (satu) buah batako ;
- 1 (satu) buah pecahan asbes ;
- 1 (satu) buah pecahan genteng ;
- 11 (sebelas) lembar gambar foto massa yang diduga sebagai rombongan pelaku pengrusakan Posko PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) di wilayah Desa Garongan dan Karangwuni ;
- Satu potong baju kaos lengan panjang bermotif lorek-lorek warna dasar putih kombinasi garis-garis warna merah ;
- Satu potong baju kaos warna hitam di dada sebelah kanan terdapat gambar warna putih ;
- Satu unit motor Yamaha Mio AB 4697 FL warna putih tahun 2007 ;
- Satu unit motor Honda Supra AB 4489 FL warna hitam merah tahun 2007;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00. (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates No. 133/Pid.B/2009/PN.Wt. tanggal 29 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AZIS ROHMAD Bin TUKIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan pengrusakan Barang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat di hukum ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1321 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lampu beserta fittingnya dalam keadaan pecah ;
 - 1 (satu) buah gambar ADJIKUSUMO dalam keadaan sobek ;
 - 3 (tiga) pecahan genteng ;
 - Potongan pagar terbuat dari bambu ;
 - 1 (satu) buah lampu beserta fittingnya dalam keadaan rusak dan terbakar;
 - 1 (satu) buah papan kayu bekas terbakar ;
 - 2 (dua) pecahan genteng bekas terbakar ;
 - 1 (satu) kentongan yang sudah terbakar ;
 - 1 (satu) kayu usuk yang sudah terbakar ;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca ;
 - 1 (satu) buah potongan kayu ram jendela ;
 - 1 (satu) serpihan kaca jendela ;
 - 2 (dua) buah batu ;
 - 1 (satu) buah pecahan papan bertuliskan "PERUSAK" ;
 - 1 (satu) buah batu putih/batu kapur ;
 - 1 (satu) buah lampu/kap lampu warna hijau putih ;
 - 1 (satu) buah genteng ;
 - 1 (satu) buah pecahan kentongan ;
 - 1 (satu) buah lampu dalam keadaan pecah ;
 - 2 (dua) buah serpihan triplek ;
 - 1 (satu) buah batako ;
 - 1 (satu) buah pecahan asbes ;
 - 1 (satu) buah pecahan genteng ;
 - 11 (sebelas) lembar gambar foto massa yang diduga sebagai rombongan pelaku pengrusakan Posko PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) di wilayah Desa Garongan dan Karangwuni ;
 - Satu potong baju kaos lengan panjang bermotif lorek-lorek warna dasar putih kombinasi garis-garis warna merah ;
 - Satu potong baju kaos warna hitam di dada sebelah kanan terdapat gambar warna putih ;
 - Satu unit motor Yamaha Mio AB 4697 FL warna putih tahun 2007 ;
 - Satu unit motor Honda Supra AB 4489 FL warna hitam merah tahun 2007;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1321 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,00. (Seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 08/PID/2010/PTY. tanggal 9 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 29 September 2009 No.133/Pid.B/2009/PN.Wt, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AZIS ROHMAD Bin TUKIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengrusakan Barang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lampu beserta fittingnya dalam keadaan pecah ;
 - 1 (satu) buah gambar ADJIKUSUMO dalam keadaan sobek ;
 - 3 (tiga) pecahan genteng ;
 - 1 (satu) buah lampu beserta fittingnya dalam keadaan rusak dan terbakar;
 - 1 (satu) buah papan kayu bekas terbakar ;
 - 2 (dua) pecahan genteng bekas terbakar ;
 - 1 (satu) kantong yang sudah terbakar ;
 - 1 (satu) kayu usuk yang sudah terbakar ;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca ;
 - 1 (satu) buah potongan kayu ram jendela ;
 - 1 (satu) serpihan kaca jendela ;
 - 2 (dua) buah batu ;
 - 1 (satu) buah pecahan papan bertuliskan "PERUSAK" ;
 - 1 (satu) buah batu putih/batu kapur ;
 - 1 (satu) buah lampu/kap lampu warna hijau putih ;
 - 1 (satu) buah genteng ;
 - 1 (satu) buah pecahan kantong ;
 - 1 (satu) buah lampu dalam keadaan pecah ;
 - 2 (dua) buah serpihan triplek ;
 - 1 (satu) buah batako ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1321 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan asbes ;
- 1 (satu) buah pecahan genteng ;
- 11 (sebelas) lembar gambar foto massa yang diduga sebagai rombongan pelaku pengrusakan Posko PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) di wilayah Desa Garongan dan Karangwuni ;
- Satu potong baju kaos lengan panjang bermotif lorek-lorek warna dasar putih kombinasi garis-garis warna merah ;
- Satu potong baju kaos warna hitam di dada sebelah kanan terdapat gambar warna putih ;
- Satu unit motor Yamaha Mio AB 4697 FL warna putih tahun 2007 Nola MH35TL0047K506479, dan NOSIN 5TL509978;
- Satu unit motor Honda Supra AB 4489 FL warna hitam merah tahun 2007 NOKA 52187K296640, dan NOSIN JB52E1295889;

Seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 1.000,00. (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 133/Pid.B/2009/PN.Wt. jo. No.08/PID/2010/PTY. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2010 Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 25 Maret 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 25 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Perubahan Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menjadi 4 bulan penjara, Pemohon Kasasi rasa tidak cukup memenuhi unsur keadilan, karena tujuan utama dari pemidanaan bukanlah upaya untuk balas dendam kepada Terdakwa melainkan lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada Putusan pengadilan Negeri Wates No. 133/Pid.B/2009/PN. Wt adalah patut dan telah memenuhi unsur keadilan.
2. Bahwa latar belakang dari perkara ini adalah adanya permasalahan proyek pasir besi antara pendukung pembangunan proyek pasir besi dengan massa yang kontra dengan gerakan tersebut yang menamakan dirinya Paguyuban Petani Lahan Pantai dan telah pula menjadi ranah politik yang berkepanjangan di Kabupaten Kulon Progo, dan proyek pasir besi tersebut didukung oleh massa yang pro termasuk Terdakwa adalah orang-orang atau kelompok yang mendukung program pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan pendapatan daerah serta membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.
3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa tidak selamanya dengan memberikan hukuman dengan menghilangkan ataupun mengurangi kebebasannya sebagai individu, apalagi perkara ini terjadi karena massa yang sedemikian besar, sehingga timbul hubungan kausalitas serta efek psikologis untuk selalu bersama-sama melakukan perbuatan yang sama, sehingga dipandang sebagai orang yang taat dalam kumpulannya, dan Terdakwa pun melihat perbuatan karena terdorong untuk ikut-ikutan dengan sesama peserta konvoi, dengan dorongan semata-mata untuk solidaritas sesama rombongan jadi bukan karena unsur kesengajaan.
4. Bahwa penjatuhan pidana dengan memasukkan Terdakwa ke penjara, dengan mempertimbangkan latar belakang dan suasana politis psycologis dalam perkara ini akan dapat menimbulkan dampak terjadinya pergesekan masalah di antara dua kelompok (yang pro dan kontra pembangunan proyek pasir besi) yang tidak akan berkesudahan karena akan menimbulkan rasa dendam. Dalam persidanganpun terungkap fakta dari pelapor dalam perkara ini bahwa sama sekali tidak ada maksud untuk memenjarakan Terdakwa dengan laporan yang dibuatnya, akan tetapi semata-mata hanya untuk sebuah pembelajaran bagi semua pihak bahwa yang penting ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan putusan yang menyatakan bahwa tindakan Terdakwa tidak dapat dibenarkan.

5. Bahwa selama masa persidangan Terdakwa telah ditahan dan telah dapat mengambil hikmah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah, maka Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Pemeriksa perkara pada tingkat pertama bahwa hukuman yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana bersyarat, oleh karenanya penjatuhan pidana penjara 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah telah memenuhi asas keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pemidanaan tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maksimum atau di bawah minimum ancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang atau dalam menjatuhkan pidana tanpa pertimbangan yang cukup tentang hal-hal yang memberatkan maupun meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : AZIS ROHMAD Bin TUKIJO tersebut ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1321 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2011 oleh Suwardi, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd.

H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd.

Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

K e t u a :

Ttd.

Suwardi, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
Nip.040018310